

**RETRIBUSI – PENDAFTARAN
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 3 TAHUN 2007
2007**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN GARUT**

- Abstrak** : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dipandang perlu adanya pengaturan tentang besarnya biaya pelayanan dan perincian alokasi biaya operasional di daerah yang ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; Keppres RI No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2002; Perda Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2004; Perda Kabupaten Garut No. 3 Tahun 2006; Perda Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2006;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No. 12 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2007.
- Catatan** : -